

## Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane

**Bimo Satria Hutomo, Budi Santoso**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: bimosattia@gmail.com

### *Abstract*

*The agreement or contract has a relationship and relationship with the engagement, but the obligations that must be fulfilled in an engagement are not always fulfilled, resulting wanprestasi, including bad credit which can be settled using a Small Claim Court. Small Claim Court as one of the efforts to resolve bad debts were also filed at the Pengadilan Negeri Melonguane, including the Small Claim Court No. 19 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn and Small Claim Court No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn. For this reason, this article uses normative or doctrinal research methods that only use secondary data sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal experts which are then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, that is: First, The Small Claim Court Mechanism at the Pengadilan Negeri Melonguane is in accordance with the provisions of PERMA 2/2015. Second, the result of the two Small Claim Court against default of bad debts is that there is peace between the parties on the first day of the trial.*

**Keywords:** *dispute; wanprestasi; small claim court; Pengadilan Negeri Melonguane.*

### **Abstrak**

Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, namun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan wanprestasi termasuk juga dalam kredit macet yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian kredit macet juga dilakukan di Pengadilan Negeri Melonguane diantaranya Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Gugatan Sederhana No. 23/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn. Atas hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: *Pertama*, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane sudah sesuai sebagaimana ketentuan PERMA 2/2015. *Kedua*, Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama.

**Kata kunci:** *sengketa; wanprestasi; gugatan sederhana; Pengadilan Negeri Melonguane.*

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial lumrah ketika melakukan suatu kegiatan sehingga menimbulkan interaksi timbal balik. Interaksi yang dilakukan oleh manusia tersebut pada dasarnya memiliki tujuan

untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang mutlak dilakukan oleh manusia, baik antara satu manusia dengan manusia lain, satu manusia dengan kelompok manusia, ataupun kelompok manusia dengan kelompok manusia. Sejak lahir, pada diri manusia melekat predikat sebagai subjek hukum, dengan predikat tersebut kadangkala interaksi yang dilakukan oleh manusia melahirkan hubungan serta akibat hukum (Salle, 2019). Salah satu interaksi yang dapat melahirkan hubungan serta akibat hukum yaitu dilakukannya suatu perjanjian atau kontrak oleh manusia tersebut. Dipandang dari Kacamata *BW*, perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama sebab persetujuan atau perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan kontrak. *BW* (Burgerlijk Wetboek, n.d.) merumuskan kontrak atau perjanjian dalam Pasal 1313 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah tindakan antara satu orang atau lebih menambatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Definisi kontrak atau perjanjian juga dapat dilihat dari beberapa ahli yang merumuskannya. Subekti berpendapat bahwa sebuah insiden yang mana seorang berjanji pada seorang lain untuk melakukan suatu hal dapat disebut sebagai perjanjian. Selanjutnya, KRMT Tirtodiningrat menyebutkan perjanjian merupakan perbuatan hukum berlandaskan kata sepakat antara dua atau lebih manusia sehingga menimbulkan suatu akibat hukum sebagai tuntutan dari peraturan perundangan (Hernoko, 2020). Selanjutnya, menurut Zev J. Eigen, kontrak mewakili perwujudan doktrinal dari pertukaran ekonomi bebas yang dilakukan secara kolektif di mana para pihak saling bergantung serta terdapat kemampuan yang relatif sama untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing dengan syarat-syarat yang dinegosiasikan secara bebas dan kemudian diabadikan dalam instrumen tertulis (Eigen, 2012).

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan adanya perjanjian apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdapat pihak-pihak, minimal 2 orang, 2. terdapat persetujuan antar pihak tersebut, 3. terdapat tujuan yang hendak dicapai, 4. terdapat prestasi yang harus dan akan dilakukan, 5. dapat berupa tulisan maupun lisan, dan 6. terdapat syarat-syarat tertentu sebagaimana isi perjanjian pada umumnya (Kusumastuti, 2019).

Manusia sebagai subjek hukum memiliki kebebasan tak terkecuali dalam melakukan perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) *BW* (Burgerlijk Wetboek, n.d.) yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan secara sah memiliki keberlakuan sebagaimana undang-undang terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Yustisia, 2017). Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dikendalikan oleh hal lain seperti

peraturan, ketertiban umum, maupun moralitas (Subekti, 2020). Hal ini sebagaimana disebutkan oleh yang menyebutkan kebebasan berkontrak tidak berarti pihak-pihak membuat perjanjian atau kontrak secara bebas, tetapi tetap meneguhkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *BW* (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu: a. adanya kata sepakat bagi pihak-pihak yang telah mengikatkan diri, b. cakap dalam membuat perikatan, c. objek tertentu, dan d. sebab yang halal atau tidak dilarang (Purwosusilo, 2017).

Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, yang mana hakekatnya perikatan merupakan suatu hal yang dilahirkan oleh suatu perjanjian. Secara definisi perikatan tidak dijelaskan secara rinci oleh *BW* (*Burgerlijk Wetboek*, n.d.), namun definisi terkait dengan perikatan dapat dilihat dari pendapat ahli salah satunya adalah Hardijan Rusli yang menegaskan perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang terbit baik karena perjanjian maupun karena hukum yang mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian sehingga mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum (Marliang, 2017). Perikatan pada akhirnya akan menimbulkan suatu prestasi yang dalam Pasal 11234 *BW* (*Burgerlijk Wetboek*, n.d.) prestasi dapat meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu atau ketiga-ketiganya prestasi yang telah diatur oleh *BW* (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut harus dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian karena merupakan suatu kewajiban. Kondisi yang terjadi dalam perikatan yang timbul dari adanya perjanjian oleh para pihak yang sengaja dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perikatan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Hutabarat, 2010).


Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi oleh salah satu pihak. Menurut M. D. Badruzaman sebagaimana dikutip oleh menyatakan bahwa terdapat 3 macam konstruksi tidak memenuhi perikatan: a. tidak memenuhi semua yang telah disepakati; b. terlambat memenuhi yang telah disepakati; c. keliru ataupun tidak sesuai seperti yang telah disepakati; (Prayogo, 2016); dan d. melakukan suatu kegiatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan (Adati, 2018). Wanprestasi berarti prestasi yang buruk (Bahasa Belanda), yaitu sikap tidak dipenuhinya kewajiban oleh seseorang atas perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat kriteria untuk dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi yaitu adanya suatu kesalahan baik karena kesalahan maupun kelalaian (Suadi, 2018a). Atas adanya wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, Pasal 1267 *BW* (*Burgerlijk Wetboek*, n.d.) menentukan bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak meminta perlindungan hukum untuk memaksa pihak yang melakukan

wanprestasi untuk memenuhi perjanjian atau melakukan tuntutan pembatalan perjanjian disertai adanya penggantian kerugian, bunga, maupun biaya lainnya (Pangestu, 2019). Selain diatur dalam Pasal 1267, wanprestasi juga diatur dalam beberapa pasal lain dalam BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.) yaitu Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251. Namun, kadang kala tidak secara sederhana menetapkan seorang debitur telah melakukan wanprestasi, karena seringkali para pihak tidak mengatur secara tegas waktu melakukan prestasi. Penagihan harus terlebih dulu dilakukan apabila tidak ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi. Tenggang waktu dalam hal ini juga dilakukan untuk melaksakan perjanjian (Sudjana, 2019).

Wanprestasi kenyataannya dapat dialami oleh Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank sebagai suatu lembaga yang lahir dari adanya kebutuhan masyarakat berfungsi sebagai penyalur dana bagi masyarakat (*intermediary* atau lembaga jembatan) membuat perjanjian kredit dalam bentuk yang standard (sering disebut perjanjian baku) (Pase, 2019). Perjanjian standar dalam kredit yang merupakan perjanjian dengan hampir seluruh klausulanya ditentukan oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain inilah kemudian yang membuat sering terjadinya wanprestasi yang berujung pada kredit macet. Kredit macet dapat diselesaikan melalui adanya gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana pengejawantahan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas peradilan sederhana (mekanisme pasti dan sederhana), cepat (tenggang waktu yang patut), dan biaya ringan (biaya yang layak dan dapat dijangkau masyarakat Indonesia). Atas asas tersebut, Mahkamah Agung (MA) melakukan manifestasi dengan melahirkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Pasal 1 angka 1 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) selanjutnya disebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) pada intinya menyatakan bahwa pemecahan Gugatan Sederhana (GS) merupakan cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perkara perdata yang nilai gugatan materilnya maksimal Rp.200.000.000,- yang kemudian dapat diselesaikan dengan pembuktian dan tata cara sederhana. Menurut gugatan yang diselesaikan dengan cara sederhana adalah gugatan yang tidak terlalu rumit, sehingga waktu penyelesaiannya dari pembacaan gugatan hingga putusan memerlukan waktu yang singkat yaitu maksimal 25 hari kerja saja (Hidayat, 2016).

Gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3) serta tidak dapat dilakukan bagi perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah serta perkara yang penyelesaiannya

dilakukan di pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) (Anand, 2017). Meskipun menggunakan hakim tunggal, tetapi dalam hal ini hakim tetap berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kemestian mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disangkai benar dan dihormati (*res judicata pro veritate habetur*) (Sunarto, 2019). Menurut Pasal 5 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.), penyelesaian gugatan sederhana meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:



Atas tahapan-tahapan tersebut maka akan melahirkan suatu putusan pengadilan yang mana putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum apabila terdapat pihak yang kurang puas dengan putusan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.), gugatan sederhana hanya dapat dilakukan upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta keberatan di depan panitera beserta alasan mengajukan keberatan. Permohonan keberatan ini diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah adanya pemberitahuan putusan.

Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet ini kenyataannya juga dilakukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Pengadilan Negeri Melonguane. Pengadilan Negeri Melonguane merupakan pengadilan yang tergolong baru akibat pemekaran daerah wilayah administrasi Kepulauan Talaud-Sulawesi Utara, yang mana baru terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan (Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016, n.d.). Pengadilan Negeri Melonguane dipusatkan di Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Kabupaten terluar di wilayah Indonesia dengan wilayah hukum di 153 desa/ kelurahan. Meskipun tergolong baru, Pengadilan Negeri Melonguane tetap memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kualitas peradilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Negeri Melonguane yang Agung
- b. Misi: Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Melonguane, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Melonguane, dan Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Melonguane.

Kredit macet yang diselesaikan dengan gugatan sederhana diantaranya adalah kredit macet yang dilakukan oleh Lily Nebangka (Tergugat) terhadap PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat) dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Jetty Jouriko Loa (Tergugat) terhadap PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat) dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn. Terhadap dua kasus tersebut, artikel ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: *pertama*, Bagaimana mekanisme pemecahan sengketa gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane? dan *kedua*, Bagaimana hasil gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn.

Berdasarkan peninjauan, belum terdapat penelitian yang membahas persis dengan fokus studi **Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane**, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang setara dengan artikel ini yaitu: *Pertama*, Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri yang menulis mengenai penerapan dan kendala sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar (Wahyuningsih, S. Ilham, L. & Dahri, 2018). Dikaitkan dengan penelitian tersebut, kebaruan dalam penelitian ini adalah terkait lokus (lokasi) serta penggunaan dua contoh kasus, yaitu dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn. *Kedua*, Nevey Varida Ariani yang menulis mengenai gugatan sederhana dalam konteks yang lebih luas yaitu peradilan di Indonesia. Ia juga menjelaskan mengenai perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa, hambatan-hambatan gugatan sederhana, serta saran agar kedepannya penerapan gugatan sederhana dapat berjalan lebih baik dari sekarang (Sosiawan, 2019). Bertautan dengan penelitian tersebut, kebaruan dalam artikel ini adalah terdapat pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian sebelumnya objek lebih luas sedangkan dalam artikel ini hanya fokus pada satu pengadilan dengan dua kasus yang diangkat. *Ketiga*, I Made Aditia Warmadewa yang menulis mengenai akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian baku

(Warmadewa, 2017). Dihubungkan dengan artikel Warmadewa, artikel ini lebih terfokus pada mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian baku dengan melakukan gugatan sederhana.

Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua Teori, yaitu: *pertama*, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan hukum adalah suatu sistem yang pada intinya gabungan dari struktur (instansi-instansi penegak hukum), substansi (peraturan perundang-undangan), serta budaya hukum (sikap yang menentukan hukum tersebut digunakan, dihindari, atau disalahgunakan) (Leatemia, 2019). *Kedua*, Teori Kontrak Ekspresif yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang memenuhi syarat sahnya kontrak dengan pernyataan secara tegas (tertulis maupun lisan) dianggap sebagai ikatan yang memiliki kekuatan sempurna bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) (Djulaeka, 2019). Hal ini sesuai dengan pernyataan Anat Rosenberg yang mengungkapkan bahwa setiap kontrak berasal dari niat para pihak, yang mana niat tersebut harus menjadi dasar dan prinsip dari setiap keputusan sehubungan dengan operasi dan cakupannya, dan objek utama pertimbangan dalam setiap pertanyaan yang berkaitan dengan konstruksinya (Rosenberg, 2020). *Ketiga*, Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) oleh John Stuart Mill yang menyebutkan tujuan manusia dalam hidup adalah kebahagiaan. Manusia berusaha mendapatkan kebahagiaan tersebut melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga, yang ingin dicapai oleh setiap manusia bukanlah suatu hal atau benda tertentu, tetapi adanya kebahagiaan yang timbul akibat usaha-usaha tersebut (Suadi, 2018b).

## B. METODE PENELITIAN

Proses penelitian dilakukan secara sistematis dengan mendefinisikan tujuan, mengelola data, serta mengkomunikasikan temuan-temuan dalam kerangka yang ditetapkan sesuai pedoman menggunakan metode penelitian (Patel & Patel, 2019). Metode penelitian sendiri merupakan sebuah cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian secara sistematis yang dilakukan secara ilmiah (William, 2017). Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum (Tripa, 2019) yang kemudian dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh peneliti (Zulham, 2018). Analisa yang digunakan adalah analisa normatif kualitatif yang berarti analisa yang bertitik tolak kaidah hukum dari data sekunder serta kasus yang diangkat (Ginting, 2010). Sehingga menjadikan artikel dengan judul Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane

Pengadilan Negeri Melonguane sebagaimana telah dikatakan di muka adalah pengadilan baru yang terbentuk pada 22 Oktober 2018. Meskipun masih tergolong baru, Pengadilan Negeri Melonguane tetap merupakan bagian dari pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum di tingkat pertama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Selain tugas tersebut, Pengadilan Negeri Melonguane juga disertai tugas dan wewenang sesuai undang-undang seperti memberi keterangan, pertimbangan, serta nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintahan di wilayah hukumnya (apabila diminta), kecuali berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum di tingkat pertama, apabila terdapat Gugatan Sederhana terhadap perkara perdata Pengadilan Negeri Melonguane juga berkewajiban menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemecahan sengketa dengan metode gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane, kiranya perlu diuraikan mengenai definisi atau arti dari kata-kata berikut ini: a. Mekanisme: sebagaimana disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, mekanisme memiliki arti cara kerja, b. Pemecahan: pemecahan berasal dari kata pecah, yang dalam hal ini memiliki arti suatu proses atau cara atau perbuatan memecah-memecahkan, c. Sengketa: berpendapat bahwa sengketa merupakan pertentangan perilaku antara 2 orang atau lebih yang dapat memiliki akibat hukum sehingga atas akibat yang ditimbulkan tersebut dapat dikenai sanksi bagi satu pihak atau keduanya sebagai hukumannya (Herniati & Hartini, 2019). Sedangkan menurut sengketa merupakan suatu konflik yang terjadi di masyarakat sehingga menciptakan suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, ataupun organisasi terhadap objek tertentu sebagai suatu permasalahan (Jamilah, 2014).

Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane umumnya sama dengan ketentuan sebagaimana dalam (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.). Menurut website resmi Pengadilan Negeri Melonguane, tahapan gugatan sederhana dimulai dengan pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum dengan cara mengisi formulir pendaftaran di Pengadilan Negeri Melonguane. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana dalam hal ini tidak boleh lebih dari 1 orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Para pihak yang mengajukan Gugatan

Sederhana harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu: *pertama*, penggugat dan tergugat masing-masing satu subjek baik orang perorangan maupun badan hukum (boleh lebih dari satu subjek apabila mempunyai kepentingan yang sama). *Kedua*, daerah hukum penggugat dan tergugat adalah sama. *Ketiga*, jenis perkara yang dapat diajukan gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp.200.000.000,- dengan pengecualian sengketa hak atas tanah dan atau perkara yang termasuk yurisdiksi pengadilan khusus. Ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui gugatan sederhana, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

Setelah panitera menilai formulir gugatan telah sesuai dengan kriteria, maka akan dilanjutkan proses pembayaran panjer oleh Penggugat yang kemudian Penggugat menunggu jadwal sidang (panggilan dari pengadilan). Saat proses menunggu panggilan tersebut, petugas pengadilan mencatat gugatan dalam buku register gugatan sederhana yang kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane yang kemudian dilanjutkan dengan penunjukan hakim (dalam hal ini hakim tunggal). Muhammad Ali dalam tulisannya mencoba memberikan pengertian mengenai hakim, yaitu sebagaimana diatur dalam undang-undang hakim merupakan seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk memutus suatu sengketa secara adil berlandaskan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta keyakinan dalam hati nuraninya (Ali, 2017). Penggunaan hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana tidak dijelaskan lebih lanjut dalam (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.), tetapi dengan penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat jalannya persidangan karena tidak adanya perbedaan pendapat antar hakim. Meskipun Gugatan Sederhana menggunakan hakim tunggal, orang lain tidak boleh memiliki prasangka yang menyatakan putusan yang diciptakan oleh hakim tunggal kurang atau tidak objektif dibandingkan putusan yang diciptakan oleh majelis hakim (Anand, 2017).

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan kemudian memeriksa perkara yang diajukan, apabila hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana maka dikeluarkanlah penetapan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan bukan merupakan gugatan sederhana diikuti dengan pencoretan dari register perkara dan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan. Namun apabila gugatan yang diajukan menurut hakim adalah gugatan sederhana maka akan ditetapkan hari sidang yang mana dalam hal ini jurusita melakukan panggilan ke alamat yang telah ditulis dalam formulir gugatan.

Sidang pertama dilakukan dengan upaya perdamaian antara para pihak yang harus dilakukan oleh hakim. Damai memiliki dua makna yaitu makna formil dan materiil. Dalam makna formil damai berarti tidak melanjutkan sengketa di pengadilan ataupun membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa sebelum melakukan proses litigasi di Pengadilan. Sedangkan dalam arti materiil, damai memiliki arti tercapainya kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa setelah melalui proses litigasi di pengadilan (Arto, 2017).

Apabila perdamaian tercapai, hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang memiliki sifat final dan mengikat, sehingga bagi penggugat maupun tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum. Jika perdamaian tidak teraih hakim akan mulai mendengarkan gugatan penggugat yang dilanjutkan jawaban tergugat. Apabila tidak ada bantahan dari tergugat maka tidak ada proses pembuktian, sedangkan apabila terdapat bantahan dari tergugat maka akan dilanjutkan proses pembuktian. Perkara perdata pada dasarnya melakukan pembuktian siapa yang mendalilkan sebuah peristiwa harus membuktikannya di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 (Herzien Inlandsch Reglement, n.d.) yang dalam rumusnya, beban pembuktian dalam perkara perdata merupakan kewajiban dari pihak Penggugat (R, 2020). Saat proses pembuktian, hakim dapat menentukan apa saja yang harus dibuktikan dari pihak penggugat maupun tergugat.

Setelah proses pembuktian selesai, hakim membuat putusan yang kemudian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan selanjutnya. Atas putusan yang telah dibacakan oleh hakim, apabila terdapat pihak yang menolak putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum, yaitu permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan memiliki sifat yang final. Pemeriksaan permohonan keberatan dilakukan oleh majelis hakim dengan putusan yang diucapkan paling lama 7 hari sejak penetapan majelis hakim. Secara singkat, permohonan gugatan sederhana dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Melonguane

Dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan hukum adalah suatu sistem yang pada intinya gabungan dari struktur, substansi, serta budaya hukum, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane telah memenuhi kriteria Teori Sistem Hukum Tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) sebagai substansi hukum yang mengatur Pengadilan Negeri Melonguane sebagai struktur hukum dalam memecahkan sengketa gugatan sederhana di wilayah hukumnya sebagai bagian dari budaya hukum. Ketiga komponen ini kenyataannya telah terwujud dan tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak ada, maka sudah tentu Teori Sistem Hukum tersebut tidak akan tercapai.

## **2. Hasil Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Kredit Macet Dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn Dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet dalam putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn antara Lily Nebangka (Tergugat) dengan PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat) serta Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Jetty Jouriko Loa (Tergugat) dengan PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat), perlu terlebih dahulu diketahui asal muasal mengapa gugatan tersebut diajukan oleh penggugat. Berikut adalah kronologi gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet tersebut:

- a. Kronologi Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn: Lily Nebangka (Tergugat) telah membuat Surat Pengakuan Hutang No: B.100/ 5215/2/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang berisi:
  - 1) Pasal 1: Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
  - 2) Pasal 2: Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat, dalam jangka waktu 84 (Delapan Puluh Empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat Tanggal 26 Februari 2013.

Namun, kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi atas ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No: B.100/ 5215/2/2013 meskipun Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat. Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp.62.973.029,- sehingga masuk dalam kategori kredit macet. Akibat kredit macet tersebut, Penggugat harus menanggung Kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kemudian membuat Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa

pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 62.973.029,- per tanggal 31 Oktober 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

b. Kronologi Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn: Jetty Jouriko Loa (Tergugat) telah membuat Surat Pengakuan Hutang No: 5215-01-004541-10-5 tanggal 20 Desember 2011 yang berisi:

- 1) Pasal 1: Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- 2) Pasal 2: Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat, dalam jangka waktu 96 (Sembilan Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat Tanggal 20 Desember 2011.

Namun, kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi atas ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No: 5215-01-004541-10-5 tanggal 20 Desember 2011 meskipun Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat. Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp.38.713.387,- sehingga masuk dalam kategori kredit macet. Akibat kredit macet tersebut, Penggugat harus menanggung Kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kemudian membuat Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 38.713.387,- per tanggal 31 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atas kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet antara Lily Nebangka (Tergugat) dengan PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat) serta Jetty Jouriko Loa (Tergugat) dengan PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat) telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Melonguane. Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap

wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada sidang hari pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, pada intinya menjelaskan bahwa perdamaian merupakan sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak, dengan melakukan hak dan kewajibannya, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau menangkali timbulnya suatu perkara yang kemudian dibuat dalam bentuk tertulis.

Perdamaian hakekatnya wajib dilakukan oleh Hakim Tunggal di hari pertama sidang (proses mediasi tidak menggunakan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, n.d.) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Gugatan Sederhana tidak termasuk) (Tjoneng, 2017). Apabila terjadi perdamaian saat sidang gugatan sederhana maka akan dibuat Akta Perdamaian yang memiliki sifat final dan mengikat baik untuk pihak penggugat maupun tergugat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk Akta Perdamaian ini (MARI, PSHK, n.d.). Terdapat 5 unsur dalam pembuatan akta perdamaian, yaitu: a. daftar nomor perkara, b. kepala surat, c. identitas para pihak, d. isi perdamaian, dan e. amar putusan perdamaian (Sugeng, 2013). Akta perdamaian dua gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn:

*Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 19/ Pdt.G.S/ 2020 /PN Mgn dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Nota Kesepakatan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:*

***Pasal 1***

*Tergugat beredia menyetor sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kewajiban Rp62.973.029 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah) paling lambat tanggal 30 September 2020 sehingga sisa kewajiban akan menjadi Rp42.973.029 (empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah);*

***Pasal 2***

*Sisa kewajiban sejumlah Rp42.973.029 (empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah) akan diangsur setiap bulan dimulai dari bulan oktober 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;*

**Pasal 3**

*Kedua belah pihak setuju untuk dibuatkan akta Perdamaian;*

*Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;*

*Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Nota Kesepakatan serta memohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian;*

b. Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn:

*Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tertanggal 14 Agustus 2020 dibawah register perkara Nomor: 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Mgn. dengan cara damai dan untuk hal tersebut Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut:*

*Yang bertanda tangan dibawah ini:*

<i>Nama</i>	:	<i>GREFY BAWURUNG;</i>
<i>Tempat/ tanggal lahir</i>	:	<i>Bambung, 5 Oktober 1989;</i>
<i>Pekerjaan</i>	:	<i>Pegawai BUMN;</i>
<i>Nama</i>	:	<i>LANDO DARINDING;</i>
<i>Tempat/ tanggal lahir</i>	:	<i>Sawang, 7 Agustus 1980;</i>
<i>Pekerjaan</i>	:	<i>Pegawai BUMN;</i>

*Selanjutnya disebut **Penggugat**;*

<i>Nama</i>	:	<i>DRA. JETTY JOURIKO LOA;</i>
<i>Tempat/ tanggal lahir</i>	:	<i>Tompaso, 22 Januari 1967;</i>
<i>Pekerjaan</i>	:	<i>ASN;</i>

*Selanjutnya disebut **Tergugat***

*Kedua belah pihak berdamai melalui kesepakatan:*

- 1. Tergugat bersedia menyetor Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai dari bulan September 2020 hingga lunas;*
- 2. Biaya perkara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;*
- 3. Kedua belah pihak setuju dibuatkan akta perdamaian;*

*Dengan tercapainya perdamaian tersebut maka Hakim menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;*

Dikaitkan dengan Teori Kontrak Ekspresif yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang memenuhi syarat sahnya kontrak dengan pernyataan secara tegas (tertulis maupun lisan) dianggap sebagai ikatan yang memiliki kekuatan sempurna bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) pada mulanya belum terpenuhi karena terjadinya wanprestasi dari pihak tergugat sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk menyelesaikannya. Namun dengan dibuatnya akta perdamaian yang bersifat final, maka sudah semestinya Teori Kontrak Ekspresif ini terpenuhi, sebab telah terdapat keadilan melalui putusan yang dibuat oleh penting hakim sebagai penegak hukum, selain itu hakim adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan (Hukum & Ummah, 2018). Sedangkan dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) oleh John Stuart Mill yang menyebutkan tujuan manusia dalam hidup adalah kebahagiaan sudah tercapai. Kebahagiaan dapat dilihat dengan adanya perdamaian antar para pihak dengan dibuatnya Akta Perdamaian di kedua kasus wanprestasi kredit macet tersebut.

#### **D. SIMPULAN**

Pembahasan pada artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane sudah sesuai sebagaimana ketentuan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) , yaitu: a. dimulai dengan pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum; b. panitera menilai formulir gugatan apabila sesuai kriteria gugatan sederhana dilanjutkan pembayaran panjer; c. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane menunjuk hakim tunggal; d. Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara yang diajukan, apabila tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana maka perkara dicoret dalam register, sedangkan apabila termasuk dalam Gugatan Sederhana dilanjutkan sidang; e. Sidang pertama dilakukan dengan upaya perdamaian antara para pihak yang harus dilakukan oleh hakim, apabila damai tercapai dibuatlah akta perdamaian, sedangkan apabila damai tidak tercapai lanjut ke proses pembuktian; f. Setelah proses pembuktian selesai, hakim membuat putusan yang kemudian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. *Kedua*, Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada sidang hari pertama. Pada

perkara Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn, Akta Perdamaian pada intinya berisi kesediaan Tergugat untuk menyetor sejumlah Rp20.000.000,00 dari total kewajiban Rp62.973.029 paling lambat tanggal 30 September 2020 yang akan diangsur setiap bulan dimulai dari bulan oktober 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan. Sedangkan dalam perkara Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn, Akta Perdamaian pada intinya berisi kesediaan Tergugat untuk menyetor Rp 500.000,00 setiap bulan mulai dari bulan September 2020 hingga lunas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arto, A. H. . (2017). *Seni & Teori Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Djulaeka. (2019). *Buku Ajar Perancangan Kontrak*. Surabaya: Scopindo.
- Ginting, E. D. (2010). *Analisis Hukum Mengenai Re-organisasi Perusahaan dalam Kepailitan*. Medan: USU Press.
- Herniati & Hartini, S. I. (2019). *Proses Penyelesaian & Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non-Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Jakarta: Kencana.
- Hutabarat, S. M. P. (2010). *Penawaran & Penerimaan (Hukum Perjanjian)*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Prespektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Leatemia, J. (2019). *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*. Yogyakarta: Deepublish.
- MARI, PSHK, & L. (n.d.). *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Marliang. (2017). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-Pokok Huukum Kontrak*. CV. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Purwosusilo. (2017). *Pengadaan Barang & Jasa dalam Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R, A. (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata & Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Salle. (2019). *Hukum Kontrak-Teori dan Praktik*. CV. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah-Penemuan & Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Reallitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Subekti. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sugeng, B. & S. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Sunarto. (2019). *Pran Aktif Hakim dalam Perkara Perdaya*. Jakarta: Kencana.
- Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Yustisia, T. (2017). *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian atau Kontrak*. Yogyakarta: Huta Publisher.
- Zulham. (2018). *Pran Negara terhadap Perlindungan Konsumen Muslim*. Jakarta: Kencana.

### Artikel Jurnal:

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.6, (No.4), p.5–15.
- Anand, A. P. F. dan G. (2017). Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti. *Jurnal Adhaper*, Vol.3, (No.2), p.205–226.
- Ali, M. (2017). Hakim dalam Prespektif Hadis. *Jurnal Tahdis*, Vol.8, (No.1), p.32-56.
- Eigen, Z. J. (2012). Empirical Studies of Contract. *NUSLSC- Faculty Working Papers Journal*, Vol.8, (No.0), p. 291-306.
- Hukum, J., & Ummah, K. (2018). *Jurnal 1 Maret 2018*. Vol.1, (No.1), p.71–84.
- Pase, A. T. (2019). Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2, (No.2), p.1–23.
- Patel, M., & Patel, N. (2019). Exploring Research Methodology : Review Article. *International Journal of Research and Review*, Vol.6, (No.3), p.48–55.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, (No.2), p.280-287.
- Rosenberg, A. (2020). Contract's Meaning and the Histories of Classical Contract Law. *McGill Law Journal*, Vol.59, (No.1), p.165-207.
- Sosiawan, U. M. (2019). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, (No.10), p.517–538.
- Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol.5, (No.2), p.374–398.
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan MA. *Dialogia Iuridica Jurnal*, Vol.8, (No.2), p.93-106.

- Wahyuningsih, S. Ilham, L. & Dahri, I. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (SMC) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di PN Makassar. *Jurnal Tomalebbi*, Vol.5, (No.1), p.87-98.
- Warmadewa, I. M. A. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.5, (No.2), p.1-6.
- William, C. (2017). Research Methods. *International of Bussines and Economics Review Journal*, Vol.5, (No.3), p.65-72.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Burgerlijk Wetboek.

Herzien Inlandsch Reglement.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda).